



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 679/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Iros
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 31 Desember 1947
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Dusun Nangerangi Rt 003 Rw 005 Desa
Cinangsi Kecamatan Cisitu Kabupaten
Sumedang ;
MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai
Besar Wilayah Cimanuk Cisarung, Cq
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15 Desa
Cijeungjing Kabupaten Sumedang Provinsi
Jawa Barat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas
kepada :
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;
Berdasarkan Surat Tugas Nomor :
679/STG/At/4/2021 tanggal 5 Agustus 2021
dan Surat Kuasa Nomor 679/SK/ At/4/I/2021
tanggal 5 Agustus 2021 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumedang Kelas I B dibawah register
Nomor 788/SK/2021/PN.Smd tanggal 9
Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam Register Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan :
 - a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran seluas 14,00 M² yang berdiri di atas tanah seluas 104,60 M² milik **KANTA BIN SUKARDI** (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - b. Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi tahun 1984, uangnya diambil dan diatasnamakan oleh Kanta Bin Sukardi (Kakek Penggugat).
 - c. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal berdampingan, dimana salah satunya adalah milik Penggugat.
 - d. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - e. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).

halaman 2 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.

g. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.

i. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, Kelas Tanah D.IV, Letter C No. 851 Persil No. 32B, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

j. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.

k. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

halaman 3 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iros (Penggugat).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iros (Penggugat).
3. Fotokopi Keterangan Nikah atas nama Iros (Penggugat).
4. Fotokopi Keterangan Nikah atas nama Darmi dan Emim (Ayah Ibu Penggugat).
5. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Darmi (Ayah Penggugat).
6. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Kanta (Kakek Penggugat)
7. Fotokopi Keterangan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal.
8. Fotokopi Keterangan Hubungan Keluarga.
9. Fotokopi Bagan Silsilah Hubungan Keluarga.
10. Fotokopi tanda terima complain.
11. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No. 656.
12. Fotokopi lembar Model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No. 248.

Saksi :

1.

MAMAT

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran seluas 14,00 M² yang berdiri di atas tanah seluas 104,60 M² milik **KANTA BIN SUKARDI** (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan

halaman 4 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa benar pada saat pembayaran ganti rugi tahun 1984, uangnya diambil dan diatasnamakan oleh Kanta Bin Sukardi (Kakek Penggugat);
- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal berdampingan, dimana salah satunya adalah milik Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak diti;daklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

2.

ABDUL SOBARUDIN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran seluas 14,00 M² yang berdiri di atas tanah seluas 104,60 M² milik **KANTA BIN SUKARDI** (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar pada saat pembayaran ganti rugi tahun 1984, uangnya diambil dan diatasnamakan oleh Kanta Bin Sukardi (Kakek Penggugat);
- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal berdampingan, dimana salah satunya adalah milik Penggugat.

halaman 5 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran seluas 14,00 M² yang berdiri di atas tanah seluas 104,60 M² milik **KANTA BIN SUKARDI** (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yakni sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

halaman 6 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :
 - Bahwa SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :
 - SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

halaman 7 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, dengan Peta No. 656, Bidang Nomor : 248, pemilik Tanah Kanta Bin Sukardi, dan pemilik bangunan rumah tinggal adalah Kanta Bin Sukardi, meskipun memiliki 2 (dua) bangunan rumah tinggal, atau lebih, maka Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal hanya diberikan satu kali saja kepada Kepala Keluarga. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 258/KPTS/M/2015, tanggal 6 Maret 2015.

Kanta Bin Sukardi sudah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- pada tahun 2015 melalui pemberian ID oleh Tim BPKP.

Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dimaksudkan untuk uang relokasi kepada Kepala Keluarga, agar segera pindah dari daerah/lokasi genangan Waduk Jatigede, bukan membayar kembali setiap rumah tinggal, yang dahulu sudah diberikan ganti rugi tahun 1982.

Maka kewajiban Tergugat sudah selesai dan gugatan ini jelas harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

halaman 8 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 679 /Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**"*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini.

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah

halaman 9 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iros. (diberi tanda P-1);
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iros. , (diberi tanda P-2) ;
- Foto copy Keterangan Nikah suami/Isteri Iros/Inuh Kurniasih, (diberi tanda P-3)
- Foto copy Keterangan Nikah suami/Isteri Darmi/Emim, (diberi tanda P-4)
- Foto copy Keterangan Hubungan Keluarga Iros dengan Kanta Bin Sukardi, (diberi tanda P-5)
- Foto copy Keterangan Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan, (diberi tanda P-6)
- Foto copy Keterangan Kematian an.Kanta, (diberi tanda P-7)
- Foto copy Keterangan Kematian an. Darmi, (diberi tanda P-8)
- Foto copy Bagan Silsilah Hubungan Keluarga (diberi tanda P-9) ;
- Foto copy Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Iros (diberi tanda P-10) ;
- Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Iros (diberi tanda P-11) ;
- Foto copy Model A (daftar rincian) Peta No. 656, (diberi tanda P-12) ;
- Foto copy Model B (Daftar Ganti Rugi Bangunan) Bidang. No. Urut .../248/656, (diberi tanda P-13) ;
- Foto copy Model C (daftar Daftar ganti rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan) Bidang No. Urut ...43/248/656, (diberi tanda P-14) ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-14 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai

halaman 10 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya kecuali bukti P-12 sampai dengan P-14 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Abdul Sabarudin, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal karena Penggugat dahulu tetangga satu Kampung dengan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua penggugat yakni ayah Penggugat bernama Darmi dan Ibu Penggugat bernama Emim ;
 - Bahwa Penggugat menikah pada tahun 1970 ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ini untuk mengajukan uang tunai rumah pengganti hak Penggugat sendiri ;
 - Bahwa uang tunai rumah pengganti itu sebesar Rp 122.591.200,- ;
 - Bahwa Penggugat belum mendapatkan uang tunai rumah Pengganti ;
 - Bahwa setahu saksi dimana yang dimaksud uang tunai rumah pengganti itu adalah uang santunan bagi penduduk yang dahulu pada tahun 1984/1986 bangunan rumah tinggalnya mendapat ganti rugi ;
 - Bahwa benar Penggugat mempunyai bangunan rumah tinggal di area genangan waduk Jati gede ;
 - Bahwa lokasi bangunan rumah tinggal orang tua Penggugat itu di Dusun Cibungur, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ;
 - Bahwa type Bangunan rumah tinggal Penggugat pada waktu itu yakni rumah tinggal semi permanen ;
 - Bahwa bangunan rumah itu berdiri di atas tanah milik Bapak Kanta Bin Sukardi (Kakek Penggugat) ;
 - Bahwa bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal milik kakek Kanta dan milik Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi dimana letaknya terdata pada proyek waduk jatigede pada Lembar Peta 656, Peta Bidang 248 ;
 - Bahwa Penggugat membangun rumah tinggal tahun 1977 ;
 - Bahwa setahu saksi dimana dahulu tahun 1984/1986 yang menerima ganti rugi yakni Bapak Kanta karena pada pendataan diatas namakan Bapak Kanta ;
 - Bahwa orang tua Penggugat asli penduduk kampung tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu di data tahun 1982 Bangunan Rumah Penggugat tidak diatas namakan Penggugat sendiri ;

halaman 11 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat cucu tunggal dari almarhum Bapak Kanta Bin Sukardi ;
 - Bahwa setahu saksi dimana jenis dan ukuran bangunan rumah tinggal Penggugat yakni bangunan semi permanen tapi ukurannya tidak tahu ;
 - Bahwa setahu saksi dimana bapak Kanta Bin Sukardi Meninggal dunia pada tahun 1987 ;
 - Bahwa Bapak Kanta Bin Sukardi tahun 2015 dapat uang tunai rumah pengganti dan siapakah yang menerimanya yakni Ibu Cicih (Adik dari almarhum Bapak Kanta Bin Sukardi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti yang menerima adiknya pak Kanta bukannya Penggugat ahli waris tunggal ;
 - Bahwa mungkin Bapak Kanta tidak punya keturunan kalau uang tunai rumah penggantinya di ambil adiknya itu ;
 - Bahwa saksi tahu anak dari Bapak Kanta Bin Sukardi anak laki-laki bernama Darmi ;
 - Bahwa saksi tidak mengerti di dalam Kartu Keluarga Penggugat tertera nama Ibu Penggugat tercantum Darmi sedangkan Emim adalah ayahnya;
2. Saksi Rahman, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal karena Penggugat dahulu tetangga satu Kampung dengan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua penggugat yakni ayah Penggugat bernama Darmi dan Ibu Penggugat bernama Emim ;
 - Bahwa Penggugat menikah pada tahun 1970 ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ini untuk mengajukan uang tunai rumah pengganti hak Penggugat sendiri ;
 - Bahwa uang tunai rumah pengganti itu sebesar Rp 122.591.200,- ;
 - Bahwa Penggugat belum mendapatkan uang tunai rumah Pengganti ;
 - Bahwa setahu saksi dimana yang dimaksud uang tunai rumah pengganti itu adalah uang santunan bagi penduduk yang dahulu pada tahun 1984/1986 bangunan rumah tinggalnya mendapat ganti rugi ;
 - Bahwa benar Penggugat mempunyai bangunan rumah tinggal di area genangan waduk Jati gede ;
 - Bahwa lokasi bangunan rumah tinggal orang tua Penggugat itu di Dusun Cibungur, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ;
 - Bahwa type Bangunan rumah tinggal Penggugat pada waktu itu yakni rumah tinggal semi permanen ;

halaman 12 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah itu berdiri di atas tanah milik Bapak Kanta Bin Sukardi (Kakek Penggugat) ;
 - Bahwa bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal milik kakek Kanta dan milik Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi dimana letaknya terdata pada proyek waduk jatigede pada Lembar Peta 656, Peta Bidang 248 ;
 - Bahwa Penggugat membangun rumah tinggal tahun 1977 ;
 - Bahwa setahu saksi dimana dahulu tahun 1984/1986 yang menerima ganti rugi yakni Bapak Kanta karena pada pendataan diatas namakan Bapak Kanta ;
 - Bahwa orang tua Penggugat asli penduduk kampung tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu di data tahun 1982 Bangunan Rumah Penggugat tidak diatas namakan Penggugat sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat cucu tunggal dari almarhum Bapak Kanta Bin Sukardi ;
 - Bahwa setahu saksi dimana jenis dan ukuran bangunan rumah tinggal Penggugat yakni bangunan semi permanen tapi ukurannya tidak tahu ;
 - Bahwa setahu saksi dimana bapak Kanta Bin Sukardi Meninggal dunia pada tahun 1987 ;
 - Bahwa Bapak Kanta Bin Sukardi tahun 2015 dapat uang tunai rumah pengganti dan siapakah yang menerimanya yakni Ibu Cicih (Adik dari almarhum Bapak Kanta Bin Sukardi) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti yang menerima adiknya pak Kanta bukannya Penggugat ahli waris tunggal ;
 - Bahwa mungkin Bapak Kanta tidak punya kerurunan kalau uang tunai rumah penggantinya di ambil adiknya itu ;
 - Bahwa saksi tahu anak dari Bapak Kanta Bin Sukardi anak laki-laki bernama Darmi ;
 - Bahwa saksi tidak mengerti di dalam Kartu Keluarga Penggugat tertera nama Ibu Penggugat tercantum Darmi sedangkan Emim adalah ayahnya;
- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :
- Foto copy Model A (daftar rincian) Peta No. 656, (diberi tanda T-1) ;
 - Foto copy Model B (Daftar Ganti Rugi Bangunan) Bidang. No. Urut .../248/656, (diberi tanda T-2) ;
 - Foto copy Model C (daftar Daftar ganti rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan) Bidang No. Urut ...43/248/656, (diberi tanda T3) ;

halaman 13 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi Tanda penerimaan uang tunai rumah pengganti Atas nama Almarhum Kanta Bin Sukardi yang diterma Cicih sebagai ahli warisnya diberi Tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-4 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi dimana bukti surat T-1 sampai dengan T-4 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-4 ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa di atas tanah seluas 104,60 M2 milik KANTA BIN SUKARDI (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal semi permanen namun tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan bangunan tersebut siapa yang membangun ;
- Bahwa tanah dan 2 (dua) buah bangunan tersebut masuk dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, kemudian pada tahun 1984 Tergugat telah memberi ganti rugi 2 (dua) bangunan rumah tinggal semi permanen

halaman 14 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal semi permanen sebesar Rp.740.625 (tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal semi permanen sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang mana pada saat pembayaran ganti rugi tahun 1984, uangnya diambil dan diatasnamakan oleh Kanta B Sukardi (Kakek Penggugat) ;

- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) namun dari 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan tersebut salah satu rumah tinggal semi permanen telah diambil oleh Sdr Cicih Tarsih Binti Kanta yang merupakan ahli waris dari Kanta Bin Sukardi ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 dimana Kanta Bin Sukardi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rasih yang mana Kanta telah meninggal pada tanggal 29 September 1987 sedangkan berdasarkan bukti surat T-4 dimana Kanta Bin Sukardi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Imik dimana Kanta Bin Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 04-05-2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat sebagai pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran seluas 14,00 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 104,60 M2 milik KANTA BIN SUKARDI (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, dahulu

halaman 15 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)?

- Apakah benar atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
- Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar

halaman 16 dari 23 **Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan sebagai pemilik bangunan rumah tinggal yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede dan seharusnya mendapatkan uang tunai rumah pengganti namun oleh karena Penggugat sampai saat ini tidak dapat uang tunai pengganti rumah tinggal dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu

halaman 17 dari 23 **Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan perkara No. 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai

halaman 18 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan waduk jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat dimana relaas tersebut di terima dan di sertai cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didalam persidangan Tergugat hadir di wakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

halaman 19 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan didalam gugatan yakni sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran seluas 14,00 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 104,60 M2 milik KANTA BIN SUKARDI (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 serta bukti T-1 sampai dengan T-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Sabarudin dan saksi Rahman di persidangan dimana di temukan fakta hukum di atas tanah seluas 104,60 M2 milik KANTA BIN SUKARDI (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal semi permanen namun tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan bangunan tersebut siapa yang membangun ;

Menimbang, bahwa tanah dan 2 (dua) buah bangunan tersebut masuk dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, kemudian pada tahun 1984 Tergugat telah memberi ganti rugi 2 (dua) bangunan rumah tinggal semi permanen tersebut yakni 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal semi permanen sebesar Rp.740.625 (tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal semi permanen sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang mana pada saat pembayaran ganti rugi tahun 1984, uangnya diambil dan diatasnamakan oleh Kanta B Sukardi (Kakek Penggugat) ;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area

halaman 20 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2015 penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) namun dari 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan tersebut salah satu rumah tinggal semi permanen telah diambil oleh Sdr Cicih Tarsih Binti Kanta yang merupakan ahli waris dari Kanta Bin Sukardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 dimana Kanta Bin Sukardi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rasih yang mana Kanta telah meninggal pada tanggal 29 September 1987 sedangkan berdasarkan bukti surat T-4 dimana Kanta Bin Sukardi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Imik dimana Kanta Bin Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 04-05-2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat dimana di atas tanah milik Kanta Bin Sukardi terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal semi permanen namun tidak diketahui siapa yang membangunnya selanjutnya tanah dan 2 (dua) bangunan tersebut masuk dalam daftar proyek waduk jatigede dan telah diganti rugi 1984 oleh Tergugat yakni 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal semi permanen sebesar Rp.740.625 (tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal semi permanen sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) disatukan dan di atas namakan Kanta Bin Sukardi hal ini menunjukkan 2 (dua) buah bangunan tersebut pemiliknya adalah Kanta Bin Sukardi kemudian pada tahun 2015 dimana penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) yang mana salah satu bangunan tersebut sudah diambil oleh Sdr Cicih yang merupakan ahli waris dari Kanta Bin Sukardi kemudian Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari 1 (satu) bangunan lainnya namun dari silsilah keluarga Penggugat tidak sama dengan silsilah keluarga Cicih yang merupakan ahli waris dari Kanta Bin Sukardi dan terdapat perbedaan didalam meninggalnya Kanta Bin Sukardi hal ini jelas menunjukkan kekaburan kapasitas Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan ini dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak atas sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran seluas 14,00 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 104,60 M2 milik KANTA BIN SUKARDI (Kakek Penggugat) terletak di Kampung Jatibungur

halaman 21 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 679/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Persil No. 32B Letter C No. 851 Kelas D.IV Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 656 Peta Bidang No. 248, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 222.950,- (dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) maka sudah sepantasnya petitum Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan angka 1 ditolak maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok permasalahan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perselisihan didalam gugatan Penggugat ditolak maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal-pasal dalam Het Indonesisch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nana Sukardi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Tergugat Tanpa dihadiri Penggugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nana Sukardi

Leo Mampe Hasugian, S.H.



Perincian biaya:

| | | | |
|--|---|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2..... | : | Rp.. | 75.000,00 |
| Biaya Proses/ATK | | | |
| 3..... | : | Rp.. | 200.000,00 |
| Panggilan | | | |
| 4..... | : | Rp.. | 20.000,00 |
| PNBP | | | |
| 5..... | : | Rp.. | 20.000,00 |
| Sumpah | | | |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7..... | : | Rp.. | 10.000,00 |
| Redaksi | | | |
| Jumlah | : | Rp. | 365.000,00 |
| (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) | | | |